



PUTUSAN

Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 10 April 1977, agama Islam,
pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 04 Juli 1965,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Tukang Bangunan, bertempat tinggal di
Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 telah
mngajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 13
Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Nopember 1995);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Nopember 2023. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun (sudah menikah)
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat malas bekerja dan setiap hari hanya menggantungkan kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024, dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 18 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun mencapai kesepakatan mengenai Harta Bersama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan secara lisan pada posita "Bahwa hasil mediasi tanggal 27 Juni 2024 dan 04 Juli 2024 mencapai kesepakatan yang Tergugat perjelas sebagai berikut:

1. Harta bersama berupa 2 rumah diatas tanah dengan luas \pm 78 (tujuh puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Mojosari sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, penggugat dan tergugat sepakat untuk rumah yang sebelah timur di hibahkan kepada anak yang pertama dan rumah sebelah barat dihibahkan kepada anak kedua;
2. Uang hasil Penjualan mobil merk Avanza Tahun 2011 warna Silver dengan Nopol N 1862 ZQ sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
3. Uang hasil penjualan tanah pekarangan seluas \pm 221 (dua ratus dua puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Mojosari atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Hasil penjualan tanah dan mobil, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dibuat biaya hibah rumah;
5. Uang Hasil penjualan tanah dan mobil, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dibayarkan uang arisan bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juli sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa arisan bulan Agustus 2024 sampai dengan selesai sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Tergugat sanggup memberikan nafkah madya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Sisa uang hasil penjualan tanah dan mobil setelah dikurangi untuk biaya hibah rumah kepada anak Penggugat dan membayar uang arisan sebesar Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), penggugat dan tergugat sepakat untuk dibagi menjadi empat diperuntukkan untuk Penggugat, Tergugat, dan kedua anaknya.

Dan tambahan pada petitum gugatan, yakni "menetapkan hasil kesepakatan hasil mediasi tanggal 27 Juni 2024 dan 04 Juli 2024 dalam amar putusan";

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 November 1995 Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, yang benar setelah dapat 3 hari menikah Tergugat dan Penggugat marantau ke Lampung selama 25 tahun dan baru kembali ke XXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2020 menetap di XXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang, dan benar selama perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga mulai goyah pada bulan Oktober 2023, yang benar tanggal 25 November 2023 mulai retak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar nafkah kurang, karena pada tanggal 25 November 2023 Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun penghasilan Tergugat tidak pasti karena kerjanya serabutan;
5. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja karena sejak bangun pagi Tergugat selalu bersih bersih toko dulu baru berangkat kerja dan jikapun tidak berangkat Tergugat membantu menjaga toko bersama karena tokonya milik Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah menggantungkan kepada Penggugat;
6. Bahwa benar pada bulan November 2023, karena Penggugat minta hidup sendiri-sendiri akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat kemudian Tergugat kembali lagi ke Mojosari namun Tergugat tinggal di sebelah rumah yang ditempati Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;
7. Bahwa selama itu Tergugat sudah berupaya membujuk Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
8. Bahwa mulanya Tergugat keberatan bercerai namun karena Penggugat sudah tidak mau diajak rukun lagi, Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat;
9. Bahwa benar adanya kesepakatan hasil mediasi 27 juni 2024 dan 04 Juli 2024 dan agar dikuatkan dalam amar putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15-12-2020 atas nama Penggugat dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 November 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, 15 September 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;
 - Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 1-2 kali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja, selain itu karena Tergugat kadang disuruh belanja tidak sesuai akhirnya bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya kemudian setelah hari raya 2024 kembali lagi namun tinggal di rumah yang bersebalahan dengan rumah Penggugat di Mojosari;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah keliatan bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, 02 Februari 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, yang tinggalnya di belakang rumah Pengguga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa Akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, saksi hanya mendengar keduanya bertengkar, kalau tengkar sampai ramai, saksi dengarnya sekitar 2 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa Selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri karena saksi tidak pernah menanyakannya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja bantu di Warung kadang laden tukang bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sebelum bulan Puasa tahun 2024 (sekitar Maret 2024), terakhir Tergugat tinggal di rumah yang berada disebelah rumah Penggugat
- Bahwa tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut posita dan petitum mengenai kesepakatan hasil mediasi tentang Harta Bersama dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak keberatan kesepakatan hasil mediasi tentang Harta Bersama dicabut oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah sesuai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat malas bekerja dan setiap hari hanya menggantungkan kepada Penggugat, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 atau selama 8 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun meluruskan tengkarnya sejak tanggal 25 November 2024, membantah penyebab perselisihan dan pertengkaranya dan mengakui adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2023, dan mulanya Tergugat tidak menghendaki perceraian, namun karena Penggugat bersikeras, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat ini dibantah oleh Tergugat, dan karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah atau hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah hidup rukun layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja. Sehingga telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah kurang, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri secara normal, yang sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih Tergugatng, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai ini, majelis hakim sependapat dengan pandangan ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pandangan majelis sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ أَوْ إِعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامَ الْعُسْرَةِ بَيِّنًا أَمْثَلَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

2. Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak perlu mempersoalkan apa dan siapa yang salah atau siapa penyebab dari pertengkaran tersebut, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (broken marriage), sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan sudah sulit untuk disatukan maka telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka karenanya keberatan Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang bahwa oleh karena terhadap kesepakatan hasil mediasi tentang Harta Bersama telah dinyatakan dicabut dan telah disetujui oleh Tergugat, maka hasil kesepakatan damai hasil mediasi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Ketua Majelis,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 1359/Pdt.G/2024/PA.Lmj